

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
10. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
14. Belanja barang dan jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak / penggandaan, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
15. Belanja hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Belanja bantuan sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

17. Belanja operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
18. Belanja modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
19. Belanja tidak terduga adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
20. Belanja transfer adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antara lain: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2026 dirinci sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.905.351.247.897,00 (Dua triliun sembilan ratus lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.917.949.714.247,00 (Dua triliun sembilan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah);
- c. Defisit Anggaran direncanakan sebesar Rp. (12.598.466.350,00) (Minus dua belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh Rupiah)
- d. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana sebesar Rp. 57.369.643.662,00 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

- e. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 44.771.177.312,00 (Empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas Rupiah).
- f. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah)

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.905.351.247.897,00 (Dua triliun sembilan ratus lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 800.847.837.033,00 (Delapan ratus miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 447.803.401.233,00 (Empat ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tiga juta empat ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 293.757.550.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.950.000.000,00 (Dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.336.685.800,00 (Tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.054.333.194.336,00 (Dua triliun lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.971.824.567.000,00 (Satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.508.627.336,00 (Delapan puluh dua miliar lima ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp. 50.170.216.528,00 (Lima puluh miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah) merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.917.949.714.247,00 (Dua triliun sembilan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.241.542.361.380,22 (Dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh koma dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah;
 - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.162.776.018,22 (Satu triliun dua ratus miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan belas koma dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 849.331.618.912,00 (Delapan ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.400.000.000,00 (Tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 170.403.476.000,00 (Seratus tujuh puluh miliar empat ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.244.490.450,00 (Empat belas miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 303.046.907.266,78 (Tiga ratus tiga miliar empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal Gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.371.377.546,78 (Lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.938.633.589,00 (Lima puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 160.387.872.131,00 (Seratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.194.924.000,00 (Tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.129.100.000,00 (Dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 353.360.445.600,00 (Tiga ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.193.959.600,00 (Dua puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 333.166.486.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 57.369.643.662,00 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp 44.771.177.312,00 (Empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas Rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan defisit sebesar Rp. (12.598.466.350,00) (Minus dua belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 12.598.466.350,00 (Dua belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini terdiri dari:

- a. Lampiran I merupakan Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- b. Lampiran II merupakan Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2026;
- c. Lampiran III merupakan Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- d. Lampiran IV merupakan Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026;
- e. Lampiran V merupakan Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;
- f. Lampiran VI merupakan Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2026;
- g. Lampiran VII merupakan Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
- h. Lampiran VIII merupakan Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026;

- i. Lampiran IX merupakan Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
- j. Lampiran X merupakan Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI merupakan Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII merupakan Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII merupakan Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV merupakan Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multyyears*);
- o. Lampiran XV merupakan Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI merupakan Daftar Pinjaman Daerah;
- q. Lampiran XVII merupakan Keputusan Kepala Daerah mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

GUNTUR PRIAMBODO